

**PERAN KEPALA ADAT DESA PULAU PANGGUNG DALAM
MELESTARIKAN NILAI TRADISI *TUNGGU TUBANG* (STUDI
KASUS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MUARA ENIM)**

SKRIPSI

Oleh

Risadini Meilita

NIM: 06051181722006

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**PERAN KEPALA ADAT DESA PULAU PANGGUNG DALAM
MELESTARIKAN NILAI TRADISI *TUNGGU TUBANG* (STUDI
KASUS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MUARA ENIM)**

SKRIPSI

Oleh

Risadini Meilita

Nomor Induk Mahasiswa 06051181722006

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP.196702051992031004

Pembimbing 2,




Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP.1987070442015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP.1987070442015041002

**PERAN KEPALA ADAT DESA PULAU PANGGUNG DALAM
MELESTARIKAN NILAI TRADISI *TUNGGU TUBANG* (STUDI
KASUS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MUARA ENIM)**

SKRIPSI

Oleh

Risadini Meilita

Nomor Induk Mahasiswa 06051181722006

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Desember 2021

Mengesahkan:

Pembimbing 1



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP.196702051992031004

Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP.1987070442015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP.1987070442015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Risadini Meilita

NIM : 06051181722006

Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Adat Desa Pulau Panggung Dalam Melestarikan Nilai Tradisi Tunggu Tubang (Studi Kasus Kearifan Lokal Masyarakat Muara Enim)”** ini berserta seluruhnya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 29 November 2021



Risadini Meilita

NIM 06051181722006

PRAKATA


Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Bapak Sulkipani, S.pd., M.Pd, sebagai pembimbing yang selalu memberikan arahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada mereka. Aamiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A selaku dekan FKIP dan Ibu Dra. Farida, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, Bapak Sulkipani, S.pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu, Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Pd, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Tidak lupa untuk ucapan terima kasih kepada Bapak sekretaris kantor kepala desa di Pulau Panggung beserta jajaran yang telah berkenaan untuk memberikan izin dan bantuan dalam penelitian, Kepala Adat dan Masyarakat yang telah memberikan informasi terkait penelitian.

Indralaya, 06 November 2021

Penulis



Risadini Meilita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN DEPAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTARK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2 Secara Praktis	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Peran Kepala Adat	8
2.1.1 Pengertian Peran.....	8
2.1.2 Pengertian Kepala Adat	8
2.1.3 Fungsi Kepala Adat	10
2.2 Tradisi <i>Tunggu Tubang</i>	11
2.2.1 Pengertian Tradisi.....	11
2.2.2 Fungsi Tradisi.....	12
2.2.3 Macam-macam Tradisi	13
2.2.4 <i>Tunggu Tubang</i>	13
2.2.5 Peran Kepala Adat dalam Tradisi <i>Tunggu Tubang</i>	15

2.3 Kerangka Berpikir	18
2.4 Alur Penelitian	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	21
3.2 Variabel Penelitian	21
3.3 Definisi Operasional Variabel	22
3.4 Subjek Penelitian	24
3.4.1 Populasi Penelitian	24
3.4.2 Sampel Penelitian	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5.1 Wawancara.....	25
3.5.2 Observasi.....	26
3.5.3 Dokumentasi	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.6.1 Reduksi Data	28
3.6.2 Penyajian Data.....	28
3.6.3 Penyajian Kesimpulan	29
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	29
3.7.1 Uji Kredibilitas Data.....	30
3.7.2 Uji Transferabilitas.....	31
3.7.3 Uji Dependabilitas	31
3.7.4 Uji Konfirmabilitas.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi	33
4.1.1.1 Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Pulau Panggung	34
4.1.1.2 Sejarah Berdrinya Desa Pulau Panggung.....	34
4.1.1.3 Struktur Pengurusan Desa Pulau Panggung	35
4.1.1.4 Jumlah Penduduk Desa Pulau Panggung	39

4.1.1.4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Semende Darat Laut.....	39
4.1.1.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	39
4.1.1.5 Mata Pencarian Desa Pulau Panggung	40
4.1.1.6 Sarana dan Prasarana	40
4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	41
4.1.2.1 Deskripsi Data Wawancara Informan Pertama	42
4.1.2.2 Deskripsi Data Wawancara Informan Kedua.....	43
4.1.2.3 Deskripsi Data Wawancara Informan Ketiga.....	45
4.1.2.4 Deskripsi Data Wawancara Informan Keempat	46
4.1.2.5 Deskripsi Data Wawancara Informan Kelima.....	47
4.1.2.6 Deskripsi Data Wawancara Informan Keenam	48
4.1.2.7 Deskripsi Data Wawancara Informan Ketujuh	49
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Observasi.....	58
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	59
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	59
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara	60
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	62
4.3 Uji Keabsahan Data	63
4.4 Reduksi Data.....	64
4.5 Penyajian Data	65
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	65
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
5.2.1 Bagi Pemerintahan	70
5.2.2 Bagi Kepala Adat	70
5.2.3 Bagi Masyarakat.....	71
5.2.4 Bagi Peneliti.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2 Populasi Penelitian

Tabel 3.3 Sampel Penelitian

Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tabel 4.1 Kegiatan Penelitian

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Monograf Jumlah Penduduki Tahun 2021

Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Monografi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2021

Tabel 4.4 Data Rekapitulasi Monografi Mata pencarian Penduduk Tahun 2021

Tabel 4.5 Data Rekapitulasi Monografi Sarana dan Prasarana Tahun 2021

Tabel 4.6 Deskripsi Data Hasil Wawancara

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Wawancara

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Perpikir

Bagan 2.2 Alur Penelitian

Bagan 4.1 Struktur Pengurusan Desa Pulau Pangung

Bagan 4.2 Struktur Badan Pemusyawaratan Desa

Bagan 4.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul Skripsi Oleh Koordinator Program Studi PPKn
- Lampiran 4 : Perubahan Usul Judul
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Izin Penelitian Dekan Universitas Sriwijaya
- Lampiran 7 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Kepala Desa
Pulau Panggung
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan UAP
- Lampiran 9 : Rubrik Perbaikan UAP
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai UAP
- Lampiran 11 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 12 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 13 : Kisi-kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 14 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 15 : Kisi-kisi Instrumen Observasi
- Lampiran 16 : Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi
- Lampiran 17 : Foto Wawancara Terhadap Sekretaris Kepala Desa Pulau
Panggung
- Lampiran 18 : Data Monografi Desa Pulau Panggung
- Lampiran 19 : Foto Wawancara Kepala Adat dan Masyarakat Pulau Panggung
- Lampiran 20 : Foto Lingkungan Kantor Kepala Desa Pulau Panggung dan
Lingkungan Desa Pulau Panggung
- Lampiran 21 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Peran Kepala Adat Desa Pulau Panggung dalam Melestarikan Nilai Tradisi
Tunggu Tubang (Studi Kasus Kearifan Lokal Masyarakat Muara Enim)

Oleh:

Risadini Meilita

Pembimbing 1: Drs. Alfiandra, M.Si

Pembimbing 2: Sulkipani, S.Pd., M.Pd


Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala adat desa Pulau Panggung dalam melestarikan nilai tradisi *tunggu tubang*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Panggung dan untuk mencapai tujuan tersebut Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Adat Desa Pulau Panggung dalam Melestarikan Nilai Tradisi *Tunggu Tubang* yaitu dengan cara 1. melakukan sebuah sosialisai yang dilakukan kepala adat dengan mengunjungi atau bertamu kerumah masyarakat, 2. kepala adat sebagai pemberi informasi mengenai tradisi adat jika masyarakat belum atau kurang memahami tentang tradisi tersebut, 3. kepala adat melakukan kerjasama antar masyarakat dan lembaga adat agar lebih memperhatikan perilaku anak yang akan menjadi *tunggu tubang* dan membuat peraturan di desa agar terciptanya kedamaian antar masyarakat, 4. kepala adat berperan sebagai hakim perdamaian jika ada masyarakat yang memiliki permasalahan atau bersengketa maka kepala adat yang akan melakukan sebuah penyelesaian dengan cara melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak yang memiliki permasalahan atau sengketa tersebut, dan 5. dalam pembangunan di desa kepala adat berperan sangat penting untuk mengikutsertakan festival yang di selenggarakan pemerintahan agar tradisi dikenal masyarakat luar.

Kata kunci: Peran Kepala Adat, tradisi *tunggu tubang*, masyarakat Pulau Panggung

Pembimbing 1


Drs. Alfiandra, M.Si
NIP.196702051992031004

Pembimbing 2,


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.1987070442015041002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707044201504100

The Role of the Traditional Head of Pulau Pangung In Preserving The Value of the Tunggu Tubang (Case Study of local wisdom of the Muara Enim)

By:

Risadini Meilita

Advisors 1: Drs. Alfiandra, M.Si

Advisors 2: Sulkipani, S.Pd., M.Pd


Program: Pancasila and Citizenship Education

ABSTRACT


This study aims to determine the role of the traditional head of Pulau Pangung village in preserving the value of the tradition *Tunggu Tubang*. This research was carried out in Pulau Pangung and to achieve this goal the researcher used a qualitative approach using data collection techniques using documentation, interviews and observations. Based on the research results show that the role of the traditional leader in the Stage Island Village Preserving Tradition Values Tunggu Tubang is by way of a social and 1. conducting a customary chief Sasi done by visiting or pay a visit to the community, 2. the head of customs as a conduit of information on indigenous traditions if society do not understand or do not understand the tradition, 3. the customary head cooperates with the community and traditional institutions to pay more attention to the behavior of the child who will become the Tunggu Tubang and make regulations in the village to create peace between communities, 4. the customary head acts as a peace judge if there is a community who have problems or disputes, the customary head will carry out a settlement by conducting deliberation with both parties who have the problem or dispute, and 5. in development in the village the customary head plays a very important role in including the festival that is held implement the government so that the tradition is known to the outside community.

Keywords: The role of the traditional head, the tradition *Tunggu Tubang*, the people of Pulau Pangung

Advisors 1


Drs. Alfiandra, M.Si
NIP.196702051992031004

Advisors 2,


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.1987070442015041002

Approve Of,
Coordinator Of Civic Education Study Program


Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP.19870704420150410

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri berbagai suku di setiap Provinsinya. Sumatera adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia yang terletak di bagian Barat Indonesia, yang berbatasan dengan teluk banggala di bagian Utara, Selat Malaka di bagian Timur, Selat Sunda di bagian Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Pulau Sumatera terbagi menjadi beberapa Provinsi dengan keadaan dan kondisi setiap wilayah yang berbeda, dimana terdiri berbagai suku bangsa yang tersebar di wilayah Sumatera sendiri. Setiap wilayah di huni oleh Suku yang berbeda diantaranya ada Suku Singkil di Aceh, Suku Batak di Sumatera Utara, Suku Minangkabau di Sumatera Barat dan masih banyak lagi. Di setiap Suku tersebut memiliki adat yang berbeda atau yang menjadi ciri khas di setiap daerah.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 32 yang mengatur tentang kebudayaan daerah yaitu:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragam yang kompleks.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keanekaragam kebudayaan yang mana bisa disebut dengan masyarakat Multikultural. Masyarakat yang bertempat tinggal di Daerah tertentu pasti memiliki kebudayaan atau ciri khasnya sendiri, yang mampu membedakan suatu masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Ada beberapa hal yang termaksud dengan budaya lokal yaitu adanya Bahasa Daerah, cerita Rakyat, lagu Daerah dan masih banyak yang lain. Hal ini sendiri merupakan suatu hal yang tidak lepas dari campur

tangan manusia di daerahnya agar ciri khas dari Daerah tersebut tidak hilang (Soekanto, 2003:2).

Salah satu Suku yang ada di Sumatera adalah Suku Semende, Suku Semende adalah salah satu Suku yang ada di Sumatera Selatan yang bertepatan di Kabupaten Muara Enim, tepatnya ada di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu yang juga tersebar diberbagai daerah di Sumatera Selatan. Suku Semende sendiri dikenal sebagai Suku yang memegang teguh adat, Suku Semende sendiri memiliki beragam adat diantaranya adalah adat Perkawinan, Adat waris, Bahasa, dan Kesenian. di antara berbagai macam adat Semende yang masih dipakai oleh masyarakat Semende sampai saat ini adalah budaya *Tunggu Tubang*.

Tunggu Tubang adalah suatu sistem pewarisan yang ada di masyarakat Semende dimana sistem pewarisan ini lebih dominan ke perempuan, anak tertua perempuan adalah sebagai untuk penunggu harta orang tua. pewarisan ini diserahkan dengan berupa harta seperti sawah dan rumah, sawah diberikan untuk mata pencarian dan rumah diberikan untuk tempat tinggal atau tempat berkumpulnya keluarga nantinya. Kedua harta tersebut juga tidak boleh dijual karena kedua harta tersebut merupakan harta milik bersama dalam keluarga. dalam hal ini anak tertua perempuan akan mempunyai status atau peranan penting dalam menjaga warisan yang diberikan maupun setelah dia menikah. kondisi ini berlaku terus menerus pada anak cucunya (Syahabuddin, 1991:3).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa menjadi *tunggu tubang* itu sendiri sangat berat karena berperan untuk mempertahankan harta pemberian keluarga sendiri dan juga harus menjaga kerukunan antar keluarga dari berbagai persoalan khususnya konflik pembagian waris yang sering terjadi. Karna dalam hal ini anak *Tunggu Tubang* juga berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan saudaranya yang belum dewasa atau yang masih belum berkeluarga. oleh karena itu, orang yang menjadi *Tunggu Tubang* berhak mendapatkan atau memungut hasil dari harta peninggalan tanpa harus mengahlikan haknya dengan menjual atau mengadaikan. setelah menikah barulah seorang atau anak perempuan itu disebut sebagai *Tunggu Tubang* dalam status tersebut anak *Tunggu Tubang* memiliki peran, dimana peran yang dimaksud adalah untuk memelihara dan menjaga hasil warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Seseorang dapat dikatakan berperan adalah jika ia sudah

melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan keadaan sosial di dalam masyarakat.

Seiring perkembangan zaman serta arus globalisasi yang terus mengikis nilai-nilai budaya lokal, masyarakat Semende sendiri mulai meninggalkan atau melupakan budaya *Tunggu Tubang* ini karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Karna adanya sebuah dorongan untuk memperbaiki kualitas hidup maka banyak terjadinya pernikahan antara perempuan semende dengan laki-laki yang dari suku lain dan ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam *Tunggu Tubang*, karna sudah sangat jarang yang melakukan budaya *Tunggu Tubang* itu sendiri contohnya di salah satu masyarakat Semende sudah tidak melakukan atau mengikuti lagi tradisi *Tunggu Tubang*, hal ini dilakukan karena sudah tidak bisa diterapkan lagi dengan melihat sebuah perkembangan zaman ditambah lagi akan memiliki sebuah resiko jika menggunakan tradisi tersebut

Banyaknya perempuan *Tunggu Tubang* yang sudah menikah tidak menetap didaerahnya lagi karena memiliki alasan ikut serta suami. Keadaan inilah memaksa *Tunggu Tubang* untuk meninggalkan tanah atau rumah yang ada di Semende, hal ini menjadikan banyaknya perubahan yang ada, perubahan yang terjadi sendiri pada masyarakat Semende mengakibatkan kewajiban yang ada tidak terjalan dengan baik atau semestinya terhadap keluarga besar maupun tuntutan adat istiadat. Karena dalam hal ini banyaknya terjadi dikarenakan para *Tunggu Tubang* yang menetap di kota atau daerah diluar Semende tidak lagi memanfaatkan haknya yang ada.

Tunggu Tubang ini berkembang dengan cara turun menurun dan pada akhirnya akan menyebabkan memudar. dan pada hakikatnya tempat untuk berkumpul atau bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga atau untuk wadah silaturahmi bagi setiap keluarga menjadi tidak berfungsi lagi dengan baik. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dengan kepala adat di Kabupaten Muara Enim tepatnya di desa Pulau Panggung. Mengatakan bahwa peran kepala adat di desa tersebut memiliki dua bentuk sistem yang pertama di kalangan keluarga yang disebut dengan *Meraje* (saudara laki-laki dari ibu). *Meraje* dalam menjalankan perannya sebagai pembantu lembaga adat secara umum dan sebagai pemimpin di keluarga. Disini dalam menjalankan perannya dibantu oleh *Payung Jurai* dan *Afif Jurai*. Hasil wawancara dengan *Payung jurai* mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya *Payung Jurai* sebagai yang memberi perintah dan pengawas, Apabila memiliki persoalan maka yang paling utama

diberitahu adalah *Payung Jurai*. Sedangkan *Meraje* sendiri dalam menjalankan perannya sebagai menetapkan aturan dan larangan di keluarga. larangan yang biasa dilakukan oleh calon *Tunggu Tubang* untuk tidak menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi. Sedangkan *Afif Jurai* merupakan kepala rumah tangga yang keluarganya sudah mempunyai keturunan dan perannya sendiri sebagai membantu keluarga. Dalam peraturannya di dalam keluarga belum adanya peraturan tertulis hanya saja berupa ucapan yang turun temurun dari nenek moyang, Namun aturan tersebut masih di taati oleh masyarakat semende.

Bentuk sistem yang kedua terdiri dari Kepala Adat, Pemangku Adat dan Lembaga Adat. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah diseluruh desa. Kepala Adat yang dipilih harus mengetahui silsilah tentang Adat Semende khususnya Desa Pulau Panggung, hanya laki-laki yang boleh menjadi Kepala Adat setiap Desa. Sedangkan untuk Lembaga Adat, lembaga yang dibentuk dan merupakan sebuah wadah tempat dalam membina, memperdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan sebuah keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Lembaga adat sendiri dibentuk melalui peraturan bupati yang mana pengurus dari lembaga adat tersebut merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat desa. Prinsip Adat Semende adalah “Seganti Setungguan” dimana maksud dari kata tersebut adalah persatuan yang kokoh, mempunyai semangat gotong royong, setia kawan, dan mempunyai pendirian tegas serta bertanggung jawab. Hasil wawancara yang disampaikan Kepala Adat bahwa struktur dalam menjalankan perannya sudah terstruktur dan sudah sangat baik. Dijelaskan bahwa peran Kepala Adat sendiri sebagai penegak hukum dalam masyarakat, dimana untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi *Tunggu Tubang* Kepala Adat memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pengakuan pemerintah karena adat *Tunggu Tubang* tersebut mempunyai asal usul yang jelas agar adat Semende mempunyai payung hukum di pemerintahan. Untuk mempertahankan adat Semende, Kepala Adat mempunyai cara tersendiri seperti, memperkenalkan adat semende dengan generasi muda menjelaskan tentang adat istiadat dan mengajak masyarakat setempat untuk menggelar festival di setiap kecamatan di desa tersebut. Hal ini dilakukan Kepala Adat agar generasi seterusnya dapat menerapkan secara baik.

Penelitian terdahulu telah ada yang dilakukan oleh Robbi Setiawan (2013) dengan judul *Status dan Peranan Tunggu Tubang Serta Perubahannya Pada Masyarakat Semende Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah*

Kabupaten Muaraenim. Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa status yang melekat pada anak tertua perempuan *Tunggu Tubang* dimana perannya untuk menjaga dan mengurus harta pusaka nenek moyang secara turun temurun. Proses terjadinya perubahan karena adanya keinginan untuk memperbaiki ekonomi dan keinginan untuk mengikuti pendidikan formal. Atas perubahan tersebut adanya peralihan peran ke keluarga dekat yang menyebabkan *Tunggu Tubang* tidak lagi menikmati harta pusaka peninggalan nenek moyang. (<https://robbisetiaawan.files.wordpress.com/2017/09/jurnal-skripsi-robbi-setiawan.pdf>.) diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Selain itu, yang menjadi referensi penelitian yang dilakukan oleh Muvita Ayu Anjassari (2019) dengan judul *Peran Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*. Penelitian ini membahas dimana peran lembaga adat berdasarkan perda Provinsi Lampung Selatan untuk menghindari konflik atau selisih paham antar lembaga adat dan aparat pemerintah. Dalam hukum islam sendiri tidak adanya pertentangan penyelenggaraan di hukum islam karena adat istiadat dalam islam boleh tetap dijaga dan diselstarikan asal tidak bertentangan dengan syariat islam. Agama islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya untuk bersosialisasi. (<http://repository.radenintan.ac.id/7064/1/SKRIPSI.pdf>.) diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Selain itu, yang menjadi referensi peneliti yang dilakukan oleh Arkorni (2019) dengan judul *Strategi Mempertahankan Tradisi Seramba dalam Adat Perkawinan Desa Bailangu di Kabupaten Musi Banyuasin*. Penelitian ini membahas strategi mempertahankan tradisi *Seramba* dengan cara meningkatkan peran pemuda dalam masyarakat, sebagai individu yang meneruskan tradisi dan mendukung tradisi serta menaati tradisi agar dapat dipertahankan. Melalui kegiatan tersebut agar dapat melestarikan tradisi perkawinan. (https://repository.unsri.ac.id/10023/3/RAMA_87205_06051181419022_0021126302_0015116901_01_Front_ref.pdf.) diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan oleh peneliti, peneliti sendiri tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Peran Kepala Adat Desa *Tunggu Tubang* dalam melestarikan nilai-nilai tradisi *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim.

Selain itu, penting bagi peneliti mengangkat masalah ini karena adat *Tunggu Tubang* sudah mengalami banyak perubahan karena selama ini objek kajian dalam masalah adat *Tunggu Tubang* adalah mengenai tata cara perkawinan dan peranan dalam pewarisan *Tunggu Tubang*. Karena semakin berkembangnya zaman pasti akan ada perubahan yang dibawa karena dalam perubahan ini jika kita biarkan maka akan menjadi hilang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kepala Adat dalam pelestarian adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disampaikan, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Peran kepala adat dalam pelestarian nilai-nilai tradisi *Tunggu Tubang*.

1.3 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep dan teori terhadap kajian ilmu serta menjadi sumber wawasan dan pengetahuan serta dapat menjelaskan mengenai peran kepala adat dalam melestarikan nilai tradisi *Tunggu Tubang* dan serta proses dan perubahan yang terjadi di Desa Pulau Panggung Kabupaten Muaraenim.

1.3.2 Manfaat praktis

Untuk memahami perubahan yang terjadi di desa Pulau Panggung Kabupaten Muaraenim dan bagaimana peran kepala adat sendiri untuk melestarikan nilai tradisi *Tunggu Tubang* dengan mempertahankan budaya yang dimiliki. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan Evaluasi dalam melestarikan nilai tradisi adat istiadat disetiap adanya suatu perubahan dalam masyarakat dengan

dibimbing pembinaan oleh peraturan lembaga adat maupun kepala adat agar aset yang ada pada daerah tersebut bisa menjadi suatu ciri khas yang tidak akan pernah pudar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asy'arie, Musa, 2005, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, Diakses pada tanggal 05 Maret 2021
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradynia Aditia
- Husni Thamrin, 2009, *Orang Melayu: Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm: UIN Suska Riau
- Koenejaraningrst, 1985, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Deddy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Narwoko, J.Dwi & Bagong Suyanto, 2007, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenda Media Group
- Patton, Adri, 2005, *Peran Pemimpin Informal dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*, Diakses pada tanggal 05 Maret 2021
- Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Robbins, S.P. 2003. *Essentials of Organizational Behavior*, Seventh Edition, Person Education, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, jakarta: Rajawali Pers, hlm.
- Saryono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta

- Soekanto, Soerjono, (1981), *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Cv Rajawali Soekanto,
- Soerjono dan Taneko, Soleman. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeleman Biasene Taneko, 1981, *Dasar-dasar Hukum dan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung
- Soepomo, 1979, *Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Faramitha
- Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta
- Syhabuddin, (1991), *Tunggu Tubang Dalam Pelestariannya Dalam Adat Semende*. Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tolib, Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta
- Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, 2009, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Sumber daya Lahan Berkelanjutan*, Bandung: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian
- Yanu Endar Prasetyo, 2018, *Mengenal Tradisi Bangsa*, Yogyakarta: IMU Amongkarta
- Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Kencana

Sumber lain:

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga
Adat Marga